

**PEMBUKTIAN TERBALIK OLEH TERDAKWA
KASUS KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM HAK
ASASI MANUSIA¹**

Oleh : Rio Ray Mandagi²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembuktian terbalik oleh terdakwa dalam kasus korupsi ditinjau dari hak asasi manusia dan bagaimanakah sumber-sumber hukum yang ada mengatur tentang masalah pembuktian terbalik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. 2. Dasar hukum yang mengatur tentang masalah pembuktian terbalik dalam kasus korupsi didasarkan atas sistem yang diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem KUHP. Penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dengan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*).

Kata kunci: Pembuktian terbalik, terdakwa, korupsi, hak asasi manusia.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang saat ini cukup banyak menarik perhatian publik adalah kejahatan yang dari modus kegiatannya maupun pelakunya memiliki ciri yang khas yang berbeda dengan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. Kejahatan Korupsi seolah

menjadi masalah global,³ muncul seperti wabah penyakit yang menyerang semua Negara yang sedang membangun sudah hampir menjadi *condition sine qua non*.⁴ Situasi ini yang mendorong masyarakat internasional dibawah naungan PBB untuk memerangi kejahatan korupsi secara bersama-sama sehingga lahirlah Konvensi Anti Korupsi 2003.⁵

Salah satu proses pembuktian dalam Hukum Pidana dengan adanya pembuktian terbalik dengan keseimbangan atau pembalikan beban pembuktian.⁶ Masalah beban pembuktian dalam kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan Hakim Pidana Materiil maupun Formil. Sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami perubahan paradigma sejak diberlakukan Undang-undang RI Nomor 3 tahun 1971 dan Undang-undang RINomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang beban pembuktian terdapat pada Pasal 37.⁷

Diaturnya mengenai beban pembuktian terbalik pada kasus pidana korupsi, dalam hal ini ditujukan terhadap kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga berasal dari korupsi. Meskipun dalam penerapannya menimbulkan pro dan kontra, karena pandangan kontra mengatakan bahwa, pembuktian terbalik dalam hak kepemilikan harta kekayaan tersebut juga bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu setiap orang berhak untuk memperoleh kekayaannya dan hak privasi yang harus dilindungi. Akan tetapi apabila ditinjau dari kaca mata yang berbeda bahwa pembuktian terbalik dapat dikatakan sebagai bagian perlindungan hak asasi manusia yang memberikan kesempatan bagi terdakwa atau seseorang yang memiliki harta atas hasil korupsi untuk mempertahankan harta

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Tonny Rompis, SH, MH; Constance Kalangi, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711326

³ Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. V.

⁴ Ibid.

⁵ RomlyAtmasmita, Masalah Implementasi Konvensi Anti Korupsi 2003, Artikel Hukum dalam Harian Seputar Indonesia edisi tanggal 13 April 2011 diunduh dari <http://beniharmoniharefa.blogspot.com/2011/05/masalah-implementasi-konvensi-pbb-anti.html> tanggal 1 Maret 2015, pl. 13.10.

⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 84.

⁷ Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

kekayaannya dengan cara memberikan bukti bahwa itu bukan hasil dari korupsi.

Dalam situasi mendesak dimana hukum harus tetap ditegakkan, akan tetapi performa hukum tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum umum maupun pendapat para sarjana terkemuka yang dapat dijadikan sumber hukum, dengan demikian dalam menyikapi situasi yang nyata yang sedang terjadi dalam masyarakat, maka pandangan para sarjana terkemuka harus menjadi pertimbangan. Asas *Ubi Societasbilus*,⁸ dan asas *Ius Curia Novit*,⁹ sebagai prinsip hukum umum dengan semangat *Law as a tool of social engineering*, maka pembentukan dan pencarian hukum di Indonesia harus dipandang sebagai sarana pembaharuan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.¹⁰ Penerapan atas pembuktian terbalik dalam kasus korupsi dalam pandangan penulis merupakan bagian dari proses pertumbuhan dan perkembangan dalam masyarakat itu sendiri untuk mendapatkan kepastian hukum bagi semua pihak. Berdasarkan atas latar belakang situasi dalam masyarakat ini, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah **PEMBUKTIAN TERBALIK OLEH TERDAKWA KASUS KORUPSI DITINJAU DARI HUKUM HAK ASASI MANUSIA** sebagai tugas akhir dalam bentuk Skripsi.

B. Permasalahan

1. Bagaimana pembuktian terbalik oleh terdakwa dalam kasus korupsi ditinjau dari hak asasi manusia?

⁸*Ubi Societasbilus* diartikan sebagai “dimana ada masyarakat disitu ada hukum” merupakan pendapat dari Cicero seorang filsuf berkebangsaan Romawi.

⁹ Asas *ius curia novit* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa hakim dianggap tahu semua hukum, sehingga ada juga anggapan dengan asas ini mewajibkan bagi seorang hakim untuk memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Apabila ada suatu perkara yang diajukan kepada hakim, tetapi hakim tersebut tidak menemukan aturan hukum yang bersangkutan dengan suatu perkara tersebut, maka hakim tersebut akan menggunakan konstruksi untuk menciptakan aturan hukum baru dalam hal ini sebagai penemuan hukum dari hakim. (dari berbagai sumber)

¹⁰ Baca lebih lanjut baca dalam Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.

2. Bagaimanakah sumber-sumber hukum yang ada mengatur tentang masalah pembuktian terbalik?

C. Metode Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

1. Pengaturan tentang Pembuktian Terbalik

Masalah pembuktian dalam tindak pidana korupsi memang merupakan masalah yang rumit, karena pelaku tindak pidana korupsi ini melakukan kejahatannya dengan rapi. Sulitnya pembuktian dalam perkara korupsi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum. Melihat dari adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi, berbagai terobosan hukum dilakukan terutama dari sisi penetapan peraturan perundang-undangan mengingat pengaturan mengenai tindak pidana korupsi belum diatur dalam KUHP, sehingga sudah saatnya prinsip-prinsip yang ada dalam KUHP perlu dikaji dan dipikirkan lebih dalam, terutama dalam mengantisipasi perkembangan zaman dan masyarakat masa depan.¹¹ Belum diaturnya masalah Korupsi dalam KUHP, maka diatur secara tersendiri dalam peraturan perundang-undangan sehingga dikenal juga dengan tindak pidana khusus.¹² Karena sifatnya yang khas, mengenai masalah korupsi hal penerapan dalam asas-asasnya pun memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan Hukum Pidana Materiil maupun Formil. Terkait masalah Korupsi ini, pemerintah Indonesia sudah menetapkan Undang-Undang, yaitu Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi dasar pembedaan terhadap pelaku

¹¹ Syukri Akub & Baharuddin Baharu, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm.3.

¹² Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal.193

tindak pidana korupsi, memuat berbagai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.¹³

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 merupakan jawaban atas tuntutan kebutuhan akan adanya satu dasar yuridis dalam memberantas tindak pidana korupsi saat ini. Undang-undang ini adalah produk hukum anti korupsi yang lahir pada era Reformasi, sebagai bentuk keyakinan dari pelaksanaan agenda utama Reformasi yaitu terselenggaranya Supremasi Hukum termasuk memerangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang melanda negeri ini pada rejim sebelumnya. Kehadiran dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga keduanya merupakan satu kesatuan. Dalam penjelasan Umum Undang-undang ini, sifat melawan hukum formil dan materiil dari tindak pidana korupsi adalah sbb:¹⁴

“Bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, dalam pengertian formil dan materiil, bilamana tindak pidana korupsi tersebut mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana”.

Pertimbangan pembuat Undang-undang mencantumkan unsur melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil dalam Undang-undang ini adalah: *Pertama*, mengingat korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian negara, tetapi juga merupakan pelanggaran hak sosial dan ekonomi masyarakat seara luas, sehingga digolongkan sebagai *extra ordinary crime*, maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. *Kedua*, dampak dari tindak korupsi selama ini merugikan keuangan dan perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut esisiensi tinggi, dan *Ketiga*, dalam upaya merespon perkembangan kebutuhan hukum didalam masyarakat agar data memudahkan dalam pembuktian, sehingga

dapat menjangkau berbagai modus penyimpangan keuangan atau perekonomian negara yang semakin canggih (*sophiscated*) dan rumit.¹⁵ Salah satu hal yang merupakan kekhususan dalam undang-undang ini adalah mengenai beban pembuktian, dimana sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami perubahan paradigma mengenai hal ini sudah dimulai sejak diberlakukan Undang-undang No. 3 tahun 1971 dan Undang-undang No 31 tahun 1999 yaitu adanya pembuktian terbalik. Dikaji dari perspektif kebijakan formatif, beban pembuktian terbalik ini dilakukan karena tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang mengandung prefensi khusus. Oleh karena itu dengan ditetapkannya pembuktian terbalik ini, bergeserlah beban pembuktian dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa.¹⁶ Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁷ Di dalam Bagian Penjelasan Umum, disebutkan bahwa pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.¹⁸

Ketentuan dalam Pasal 37 tersebut merupakan suatu penyimpangan dari Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.¹⁹ Juga merupakan penyimpangan dari Pasal 14 Ayat (3) huruf g Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,

¹⁵ Chaerudin, *op.cit*, hal.6-7

¹⁶ Disarikan dari Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta, h;lm. 254-256.

¹⁷ UU No.31/1999.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Komisi Hukum Nasional, *Beban Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi*, diunduh dari http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=164:beban-pembuktian-terbalik-dalam-perkara-korupsi&catid=162&Itemid=622, tanggal 13 April 2015, pkl.06.35.

¹³ Undang-undang No. 20 Tahun 2001

¹⁴ Penjelasan UU No.31/1999.

yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang menyebutkan, bahwa dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.²⁰ Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut, tidak berarti ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas sebagaimana tersebut di atas, hanya terjadi di sidang pengadilan.²¹

Menurut pendapat penulis, pembuktian terbalik dapat dikorelasikan dengan alat bukti keterangan terdakwa. Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam pasal 184 ayat 1 KUHP.²² Penempatan pada urutan terakhir inilah yang menjadi salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

2. Penerapan Sistem Pembuktian dalam Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi

Sebagai suatu kodifikasi hukum pidana, seharusnya semua tindak pidana dimasukkan dalam kodifikasi tersebut, akan tetapi hal itu tidak semudah itu dilakukan karena dinamika sosial dalam masyarakat sehingga selalu timbul perbuatan-perbuatan yang karena perkembangan zaman dapat menjadi tindak pidana. Untuk begitu saja dimasukkan dalam KUHP tidak dapat dilakukan, maka diciptakanlah oleh penguasa berbagai peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat tindak pidana baru yang belum ada dalam KUHP.²³

Sistem Beban Pembuktian Khusus pada kasus Korupsi, sebagaimana kita ketahui

mengacu pada sistem beban pembuktian (umum) yang dalam perkara tindak pidana diletakan pada beban Jaksa Penuntut Umum. Tindak Pidana Korupsi (TPK) merupakan pengecualian dan memiliki sifat khusus yang berkaitan dengan Hukum Pidana Materiil maupun Formil. Masalah beban pembuktian, sebagai bagian dari hukum pidana formil mengalami perubahan paradigma sejak diberlakukan Undang-undang No. 3 tahun 1971 dan Undang-undang no 31 tahun 1999. Dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 ayat 1,2,3,4.²⁴ menunjukkan beban pembuktian dalam perkara TPK mengalami perubahan paradigma baru.

B. Pembuktian Terbalik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, olehnya itu karena dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Pembukaan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948 menyatakan bahwa HAM harus dilindungi oleh pemerintah yang berdasar atas hukum, merupakan suatu hal yang esensial agar orang tidak terpaksa mengambil jalan lain, sebagai upaya terakhir, dengan berontak melawan tirani.²⁵ Ketentuan mukaddimah deklarasi HAM tersebut mengandung makna bahwa dalam suatu negara hukum dijamin adanya perlindungan terhadap HAM. Pentingnya perlindungan tersebut dimaksudkan mencegah timbulnya pemberontakan dan perlawanan rakyat sebagai akibat dari pemerintahan yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dalam implementasinya, HAM yang bersifat universal dan tidak dapat terlepas dan ciri yang dimiliki oleh suatu negara. Penjabaran HAM pada suatu negara tidak dapat dilepaskan dan realitas kehidupan suatu bangsa dan negara yang bersangkutan. Implementasi HAM pada suatu negara selalu menyatu pada kerangka konstitusi dan pandangan hidup negara yang bersangkutan. Sebagaimana dinyatakan oleh Safroedin Bahar (1996 : 86) bahwa berbeda dengan kesan yang timbul selama ini, yang

²⁰Komisis Hukum nasional, *Loc.cit*, hlm.1

²¹*Ibid*

²²KUHP

²³Wantjik Saleh, *Op.cit*, hlm. 26.

²⁴UURI No.3/1971

²⁵Monolitik HAM untuk Perguruan Tinggi, *Op.cit*, hlm. 5.

memberikan gambaran bahwa HAM diarahkan untuk menentang pemerintah dan negara, instrumen HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) justru menegaskan bahwa perlindungan dan penegakan HAM di suatu negara merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan karena perlindungan dan penegakan HAM menjadi program nasional suatu Negara untuk diwujudkan peraturan perUndang-Undangannya. Dalam kaitannya dengan konstitusi dan pandangan hidup suatu negara, pada dasarnya tidak ada kendala ideologis dalam proses perlindungan dan penegakan HAM, sebab sebagai suatu negara penganut paham kedaulatan rakyat, Indonesia mendasarkan dirinya pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, di dalam penjabaran HAM, negara Indonesia menyatu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Perspektif Pancasila dan UUD NRI 1945 terhadap HAM haruslah dilakukan secara menyeluruh sebagai suatu sistem yang di dalamnya memuat ruang gerak kehidupan kenegaraan yang bukan saja saling tergantung, tetapi juga saling memberi kontribusi. Jika dicermati secara mendalam, unsur-unsur yang terkandung dalam perwujudan HAM dalam pelaksanaan hak-hak tersangka/terdakwa dan terpidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam konteks negara hukum dikaitkan dengan HAM ternyata saling memberi kontribusi. Dimana dalam penerapan hak asasi itu, maka disisi yang lain seseorang atau individu harus memperhatikan hak asasi manusia dari seseorang atau individu yang lainnya secara timbal balik. Setiap individu wajib menghormati HAM orang lain baik penghormatan terhadap moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena dengan alasan itulah HAM itu diperjuangkan. Dalam kerangka inilah kedudukan Hak Individu terintegrasi kedalam HAK Kolektif.

Dalam pandangan HAM, dimata hukum setiap manusia adalah sama tanpa memandang latar belakang apapun kedudukan manusia adalah sama sehingga tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum dan penghukuman manakala dalam posisi bersalah, disinilah prinsip *Equality before the law* diterapkan

dalam hal untuk mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum dan pemerintahan serta mendapatkan perlakuan yang adil dan perlindungan hukum di depan pengadilan. Dalam sebuah proses hukum, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. Dalam proses penegakan hukum, ada dua aspek yang setiap kali saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu, di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara dua kepentingan yang berbeda ini sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Meskipun tak dapat dibantah bahwa kebebasan merupakan hal yang sangat asasi bagi setiap warga Negara, namun di sisi lain diakui pula bahwa ketertiban merupakan suatu *condition sine qua non* dalam hidup bermasyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud, bahwa hukum itu diadakan untuk mengatur transaksi kehidupan bermasyarakat agar kehidupan bermasyarakat tidak runtuh.²⁶ Untuk itu, perlu pengaturan yang seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Idealnya dalam setiap penegakan hukum seyogianya senantiasa mempertimbangkan tiga tujuan hukum sebagaimana yang kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh/tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa sebagaimana di kemukakan oleh Friedman.²⁷ Namun secara faktual, dalam setiap penegakan hukum, sangat sulit memenuhi ketiga unsur tersebut secara bersamaan. Sering kali dijumpai di mana kepastian hukum mendesak keadilanmaupun kemanfaatan, dan demikian sebaliknya.²⁸ Berpegang pada prinsip proses hukum yang adil di harapkan dapat dibangun keseimbangan antara penegak hukum yang efektif dan efisien,

²⁶Peter Mahmud, *Op.cit*, hlm.18-19.

²⁷M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, *Op.cit*, hlm.9.

²⁸*Ibid*. hlm.9

dengan upaya perlindungan HAM sesuai dengan harkat martabatnya. Keseimbangan ini dapat menjadi benteng pertahanan yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam rangka mengembangkan potensi sosial dan ekonomi mereka. Selanjutnya setiap tindakan upaya paksa penahanan tidak hanya sekedar pelaksanaan rutinitas berlaku melainkan sebagai pengayoman terhadap warga negara yang berarti harus mengandung prinsip-prinsip pendidikan dan pembinaan.²⁹ Dalam konteks kebijakan kriminal tindakan yang sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang membawa konsekuensi tidak terpenuhinya tujuan pemidanaan. Hal itu berarti tidak tercapainya salah satu tujuan nasional sebab tujuan pemidanaan merupakan bagian dan tujuan sosial lebih luas.

Terdapat sepuluh asas yang melindungi hak warga negara dan diberlakukannya proses hukum yang adil dalam KUHAP yaitu:³⁰

- 1) Perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun .
- 2) Praduga tak bersalah .
- 3) Pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang-Undang dan dilakukan dengan surat perintah.
- 4) Seorang tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya.
- 5) Seseorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat penasehat hukum.
- 6) Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan.
- 7) Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan cepat serta sederhana .
- 8) Peradilan harus terbuka untuk umum.
- 9) Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi serta .
- 10) Adalah kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa kesepuluh asas tersebut telah dapat memenuhi

²⁹*Ibid* hlm.82.

³⁰M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, *Op. cit*, hlm.83.

asas minimal yang dituntut oleh “*due process of law*”, yaitu “*hearing, counsel, defense, evidence and a fair and impartial court.*”³¹ Prinsip proses hukum yang adil tidak hanya sekedar untuk melindungi sebagai suatu keadaan yang hendak diwujudkan dalam pelaksanaan hukum pidana, untuk menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif dalam pencapaian tujuan pemidanaan.

Ketiadaan konsistensi antara isi Undang-Undang dengan kenyataan merupakan faktor kriininogen. Sehubungan dengan hal ini Sahetapy.³² menulis bahwa salah satu faktor timbulnya kejahatan adalah pelaksanaan Undang-Undang yang tidak konsekuen dan sikap atau tindak tanduk dan para penegak hukum. Ini berarti kenyataan sosial yang dihadapi para tersangka atau terdakwa di mana terjadi diskrepansi yang besar antara yang seharusnya dengan yang dialaminya dalam proses peradilan pidana, dapat menjadi faktor kriininogen. Penerapan prinsip proses hukum yang adil adalah suatu kebutuhan dan bukan sekedar penerapan aturan-aturan hukum acara pidana kepada tersangka atau terdakwa. Arti dan “*due process of law*” adalah lebih luas dan sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal. Pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat, meskipun ia menjadi pelaku kejahatan.³³

Demikian halnya pandangan atas masalah pembuktian, sebagaimana di kemukakan oleh Alwi Danil, meskipun pembuktian merupakan titik strategis di dalam proses peradilan pidana, namun pembuktian itu sendiri adalah sebuah proses yang rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM).³⁴ Ditambahkannya pula, kalau hukum acara pidana secara keseluruhan disebut filter yang akan menjaga keseimbangan antara kekuasaan Negara dengan perlindungan

³¹Mardjono Reksodipuro, *Op.Cit*, hlm42.

³²M.Syukri Akub & Baharuddin Bahari, *Op.Cit*, hlm.83.

³³*Ibid*.

³⁴ Elwi Danil, *Implikasi Hak Asasi Manusia (HAM) Penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*, Orasi Ilmiah pada Pengukuhan guru Besar pada Universitas Andalas, diunduh dari hyuchink.blogspot.com/2012/04/implikasi-hak-asasi-manusia-ham.html, 26 Februari 2015, pkl. 12.15.

hak-hak individu, maka sistem pembuktian merupakan *core filter*;³⁵ sebab melalui proses pembuktian itulah akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari setaip alat bukti akan menjadikan seorang terdakwa dibebaskan (*vrijspraak*), dilepaskan dari segala tuntutan (*onstlag van alle rechtsvervolging*), ataukah dipidana.³⁶ Penerapan pembalikan beban pembuktian oleh sebagian kalangan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, namun hal ini ditampik oleh JE Sahetappy,³⁷ yang tergambar dari pertanyaan menggantung "Apakah benar bahwa penerapan beban pembuktian terbalik ini melanggar Hak Asasi Manusia?". Menurut Sahetappy, banyak interpretasi ibarat *beauty is in the eye of the beholder* bertalian dengan Hak Asasi Manusia.³⁸dimana beliau memperbandingkan dengan penerapan atas asas retroactive yang harus diterima dalam kasus korupsi.

Mengenai hal ini menurut Romli Atmasasmita, bukanlah merupakan pelanggaran HAM, karena praktek tersebut sudah dilakukan oleh beberapa negara. Perkembangan praktik tersebut di beberapa negara telah memunculkan suatu gagasan baru dalam menyikapi hambatan dalam proses pembuktian korupsi. Teori pembuktian yang selama ini diakui adalah asas pembuktian "beyond reasonable doubt", yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), akan tetapi disisi lain sering menyulitkan proses pembuktian kasus-kasus korupsi.³⁹ Terbukti dalam praktik sistem pembuktian tersebut atau dikenal dengan istilah, "pembuktian negatif" tidak mudah diterapkan. Kedalaman ilmu pengetahuan dan akal manusia (logika hukum) memang tidak terbatas, sehingga munculah alternatif asas pembuktian baru yang justru berasal dari penelitian negara maju dan dipandang tidak bertentangan baik dengan perlindungan hak asasi tersangka maupun konstitusi namun sangat efektif dalam

membuka secara luas akses pembuktian asal usul harta kekayaan yang diduga diperoleh karena korupsi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjelasan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dikatakan pengertian pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
2. Dasar hukum yang mengatur tentang masalah pembuktian terbalik dalam kasus korupsi didasarkan atas sistem yang diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 dan sekaligus dengan sistem KUHP. Penerapan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang dengan menggunakan sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk overtuiging*).

B. Saran

Menyikapi berbagai fenomena baru yang berkembang dalam pembuktian perkara korupsi terutama dengan adanya beban pembuktian terbalik, maka hal ini merupakan salah satu terobosan hukum yang harus di pandang sebagai cara untuk membongkar berbagai kasus korupsi yang makin tinggi saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2014, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media.
- Ahmad M.Ramli, 2010, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem Hukum Indonesia*, Bandung.
- Andi Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

³⁷ Razif Nowwan Putranto & Law Firm, *Asas Pembuktian Terbalik*, diunduh dari <http://www.mplawfirm.com/?p=publication&id=8&title=azaz-pembuktian>, tanggal 28 Februari 2015, pkl. 16.00.

³⁸ Razif Nowwan Putranto, *Op. Cit.*

³⁹ Razif Nowman, *Op. cit.*

- Bryan A Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Book 1, West Group, St.Paul, Minnesota.
- Firman Barrust, 2015, *Artikel Sistem Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*,
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung.
- Romly Atmasasmita, 2011, *Masalah Implementasi Konvensi Anti Kourpsi*.
- Kamri A, 2005, *Korupsi Pidana Mati dan Ham*, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Mahrus Ali, *Azas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, Yogyakarta.
- Monang Siahaan, 2014, *Koruptor Menguntungkan Koruptor*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Muhammad Yamin, 2012, *Tindak Pidana Khusus*, Pustaka Setia, Bandung.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia*, Refika Adhitama.
- Munir Faudy, 2012, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- O.C. Kaligis, 2006, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Cetakan ke dua O.C.Kaligis & Associates, Jakarta.
- T. Mulya. Lubis, 2005, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.